



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, Tempat dan tanggal lahir, Matang Glumpang Dua, 01 Juli 1961, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan SAKSI 2/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Alue Bunien, Gampong xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Indra Makmu, xxxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENY NASLAWATY,S.H., M.H, SUTIA FADLI,S.H., M.H** dan **LAILAN SURURI, S.H., M.H** Advokat-Penasihat Hukum, pada Law Office HN & Partners, beralamat di kantor JL. Maharaja Lr. I No. 22 A, Gampong Mon Geudong, Kecamatan Banda Sakti, xxxxx xxxxxx, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Februari 2024 (Terlampir)**, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, tempat tanggal lahir Mon Geudong 12 Februari 1987, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Dusun Cot Nanggroe, Gampong xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi;

## DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 5 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan Register Nomor 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm pada tanggal 15 Februari 2024 yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, yang menikah pada hari Selasa, 28 Juni 2022, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0032/006/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banda Baro, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Utara;
2. Bahwa setelah perkawinan, Pemohon dan Termohon, tinggal dirumah Pemohon di Gampong xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Timur, sampai dengan sekarang, pada awal Mei 2023 Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Gampong xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx dan sekarang sudah berjalan lebih kurang 9 (Sembilan) bulan lamanya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal.
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami isteri.
4. Bahwa selama dalam perkawinan antara Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak.
5. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, harmonis dan bahagia lebih kurang hanya selama 4 (empat) bulan saja karena sejak bulan Oktober 2022 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak harmonis lagi, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sama sekali tidak pernah rukun, harmonis

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bahagia, sehingga tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak tercapai;

6. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yaitu:

- Termohon tidak mau mendengar nasehat dari Pemohon
- Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suaminya;
- Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal dengan orang tuanya.
- Pemohon telah mengucapkan talak kepada Termohon.

7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, maka pada bulan Mei 2023 Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon keluar dari tempat tinggal bersama dan tinggal di rumah orang tua Termohon di Gampong xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx dan sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi berkomunikasi dan berhubungan suami isteri, sehingga telah nyata-nyata tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

8. Bahwa terhadap perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, telah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh kedua belah pihak dan perangkat Gampong xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Indra Makmu, xxxxx xxxxxx, untuk merukunkan kembali rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon, namun upaya perdamaian tidak berhasil;

9. Bahwa oleh karenanya cukup beralasan apabila Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena hubungan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi kebersamaan dan kecocokan dalam membina hubungan perkawinan, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah tidak pernah tercapai;

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan permohonan di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk memanggil kami kedua belah pihak dalam persidangan guna mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

## Primair:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsida:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggal mereka masing-masing, terhadap panggilan tersebut, Pemohon datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke depan persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan cara menasehati namun tidak berhasil karena Pemohon tetap dalam pendiriannya untuk melakukan perceraian, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa upaya damai dari Majelis tidak berhasil, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon dilanjutkan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, karena Termohon tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawaban dari pihak Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

## **A. BUKTI TERTULIS**

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi bermeterai Kartu Tanda Penduduk atas nama **Nilam Sari**, NIK 11108255202870001 tanggal 19 Mai 2022 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatatn sipil kota Lhokseumawe, alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah *dinazegelen*, lalu oleh Ketua Majelis diberi paraf dan tanggal serta diberi tanda P.1;
2. 1 (satu) Kutipan Akta Nikah beserta fotokopinya Nomor: 0022/006/VI/2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banda Baro, Kabupaten xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Utara, dan fotokopi bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan *dinazegelen* oleh Kantor Pos telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

## B. SAKSI-SAKSI

1. **Umar Abdi bin Usman**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wirasuasta/Kadus, bertempat tinggal di Dusun Lam Teungoh, Gampong xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kecamatan Indra Makmu, xxxxx xxxxxx, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Saksi mengaku bahwa Pemohon adalah warganya, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah Zakaria dan Termohon adalah Nilam Sari, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1987;
- Bahwa Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal di rumah Pemohon di Gampong xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Timur, sampai dengan sekarang, pada awal Mei 2023 Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Gampong xxxxx xxx

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXX XXXX  
XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXXXXX, XXXXX XXXXXXX;

- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2023 Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa sepengetahuan saksi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengatahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa Antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa Antara pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh Aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi sudah cukup;

**2.-----Sarmadi bin M. Kasim**, lahir tahun 1979, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan SAKSI 2/anggota *tuha Peut*, tempat tinggal Dusun Lam Teungoh, Gampong XXXXX XXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX XXXXX, kecamatan Indra Makmu, XXXXX XXXXXXX, selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis Saksi mengaku bahwa Pemohon adalah warganya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon adalah Zakaria dan Termohon adalah Nilam Sari, Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah tahun 1987;
- Bahwa Pemohon adalah warga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon, tinggal dirumah Pemohon di Gampong XXXXX XXXX XXXXXXX





xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx,  
Kecamatan xxxxx xxxxx, Kabupaten Timur, sampai dengan sekarang,  
pada awal Mei 2023 Termohon keluar dari rumah tempat tinggal  
bersama dan pulang kerumah orang tuanya di Gampong xxxxx xxx  
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx  
xxxxxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx;

- Bahwa Sepengetahuan saksi awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak awal Mei 2023 Termohon keluar dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang kerumah orang tuanya karena telah terjadi perselisihan dalam rumah tangganya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi perselisihan antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon tidak mau tinggal bersama dengan Pemohon dan memilih tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, saksi mengatahui dari cerita Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
- Bahwa antara pemohon dan Termohon sudah didamaikan oleh Aparatur Gampong, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tidak ada lagi yang akan disampaikan sudah cukup;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang,bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan bagi orang-orang Islam sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan permohonan talak harus diajukan ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang yurisdiksinya meliputi tempat tinggal istri sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan pengakuan Pemohon, saat ini Termohon berdomisili di wilayah wilayah hukum (yurisdiksi) Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan demikian Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 145 dan Pasal 718 R.Bg dan panggilan tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dan jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja, dengan demikian relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa surat kuasa khusus yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pemohon dan kuasanya pada tanggal 5 Februari 2024, menunjukkan kuasa dapat mewakili pihak Pemohon beracara di Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, karena telah sesuai dengan maksud pasal 147 R.Bg. Dengan demikian Hakim berpendapat Kuasa pihak Pemohon dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali sebagai suami istri, sebagaimana maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 154 R.Bg dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada perubahan apapun terhadap surat permohonannya dan Majelis Hakim telah memeriksa

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil surat permohonan tersebut, dan ternyata surat permohonan tersebut telah memenuhi syarat formil surat permohonan, *vide* Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg karenanya surat permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa dalil dan alasan pokok permohonan Pemohon adalah sejak Oktober 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak mau tinggal dengan Pemohon Termohon pergi dari rumah tanpa seizin Pemohon, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, Termohon sering minta cerai, akibatnya Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 11 bulan, Termohon yang pergi dari rumah ;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti P.1 s.d P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa mengajukan bukti P.1 bukti mana telah memenuhi syarat formil dan materilnya membuktikan bahwa Pemohon memiliki data kependudukan yang sah dan merupakan warga Kecamatan xxxxxxxxxx xxxx xxxxx Timur;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan legalitas perkawinannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P.2) karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, oleh karena akta tersebut tidak dibantah dengan bukti lainnya oleh Termohon, maka kekuatan pembuktian akta tersebut menjadi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pasal. 1911 KUHpd jo. Pasal. 171, 172, 174 dan 175 RBg kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) secara materil telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah (Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974), sehingga harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan, oleh karenanya permohonan Cerai Talak Pemohon telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan yang telah diberikan oleh saksi dipersidangan, antara satu dengan lainnya dalam keterangannya telah bersesuaian dan juga keterangan dua orang saksi tersebut telah relevan dengan dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya menurut mejelis keterangan saksi tersebut telah memenuhi unsur pasal 308 (1) dan 309 RBg dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tentang apa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut *vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon menghadirkan pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan, dan kepersidangan Pemohon telah menghadirkan orang-orangdekatnya, dan dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak harmonis yang kemudian diikuti dengan pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berjalan sekitar 1 (satu) tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat-alat bukti yang bersangkutan telah terungkap adanya peristiwa/fakta hukum yang sesuai dengan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan perselisihan dan percekcoakan;
3. Bahwa sekarang Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta poin 1 di atas bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karenanya Pemohon dan Termohon merupakan pihak-pihak berkualitas/berkapasitas (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dan Pemohon mempunyai *legal standing* untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dua fakta terakhir tersebut, bila dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003, yang normanya menyatakan bahwa *"Suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian"*, menurut Majelis Hakim sifat persengketaan yang bersangkutan telah sampai pada tahapan terus-menerus;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sedang atau telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak satu tahun lalu hingga sekarang antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, kondisi ini merupakan indikasi kuat terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana norma dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 273K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang menyatakan bahwa *"cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama/berpisah tempat tidur, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan suatu perceraian, dan mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut telah pecah, maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, yang normanya menyatakan *"Kalau Majelis Hakim/Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan ini telah pecah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula"*, sehingga tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga bahagia yang penuh cinta kasih sayang sebagaimana

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ternyata telah tidak terwujud, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah sulit untuk dibina kembali seperti yang diharapkan oleh Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa sejalan dengan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi: yang artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;*

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan firman Allah tersebut diatas, dapat dipahami bahwa tujuan perkawinan adalah agar manusia yang telah berpasangan sebagai suami istri merasa tentram satu sama lainnya dalam bingkai rumah tangga yang senantiasa diliputi dengan cinta dan kasih sayang. Akan tetapi, sebaliknya jika suatu rumah tangga sudah tidak ada lagi rasa ketentraman, tidak ada lagi rasa cinta dan kasih sayang, maka sudah selayaknya rumah tangga tersebut diakhiri, karena sudah tidak memberikan manfaat apa-apa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, sehingga tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan lain kata perkawinan yang bersangkutan telah pecah (**broken marriage**), maka telah cukup alasan bagi Pemohon untuk menjatuhkan terhadap Termohon berdasarkan penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jls Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang mengisyaratkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dibuktikan oleh Pemohon dipersidangan, oleh karena itu permohonan Pemohon mengenai agar Majelis Hakim memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon **dapat dikabulkan**;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan catatan perkawinan pada bukti bertanda (P.2) tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Pemohon dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang hendak dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa Termohon ternyata meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv permohonan Pemohon tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa karena perkara yang bersangkutan termasuk bidang perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 49 huruf (a) jo Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 455.000.- (Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024

Halaman 13 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 24 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan **Hadatul Ulya, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Musmulliadi, SH, M.H**, sebagai Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H**

**Hadatul Ulya, S.HI.**

Panitera Pengganti

**Musmulliadi, SH, M.H**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	300.000,-
4. Biaya PNBPT	:	Rp.	20.000,-
5. PNBPT Kuasa	:	Rp.	10.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp.	10.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 455.000,-  
(Empat ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 15 dari 15 halaman Putusan No 48/Pdt.G/2024/MS.Lsm